



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak-anaknya yang dibawah umur masing-masing bernama :
 - a. **ANAK**, umur 9 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
 - b. **ANAK**, umur 7 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
 - c. **ANAK**, umur 4 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1. Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar,
Pemohon V;

6. **PEMOHON VI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar,
Pemohon VI;

7. **PEMOHON VII**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maros Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs, tanggal 16 Agustus 2016 bertindak selaku wali dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama **ANAK** umur 17 tahun, alamat Bulu Bulu, Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai, **Pemohon VII;**

8. **PEMOHON VIII**, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 114/Pdt.P/2016/PA.Sgm, tanggal 02 Agustus 2016 bertindak selaku wali dari anak anaknya yang masih belum dewasa masing masing bernama:

a. **ANAK**, umur 15 tahun, bertempat tinggal di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

b. **ANAK** umur 14 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai, **Pemohon VIII;**

9. **PEMOHON IX**, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Tunikamaseang, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Maros. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maros Nomor 58/Pdt.P/2016/PA.Mrs, tanggal 16 Agustus 2016 bertindak selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umursa yang bernama, **ANAK**, umur 6 tahun, selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai **Pemohon IX;**

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **PEMOHON X**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 116/Pdt.P/2016/PA.Sgm, tanggal 26 Juli 2016 bertindak selaku wali dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama, **ANAK**, umur 2 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai **pemohon X**;

Dalam hal ini pemohon I sampai dengan pemohon X, memberikan kuasa khusus kepada **Murlianto, S.H., M.H.** dan **Moh. Budhi Setiady, S.H., M.H.** Keduanya adalah advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Murlianto & Partners, beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kompleks Ruko Diamond, Nomor 40, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016, yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 31 Oktober 2016 Nomor: 520/SK/X/2016/PA. Mks, selanjutnya disebut sebagai **kuasa para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 31 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor: 528/Pdt.P/2016/PA. Mks, tertanggal 01 Nopember 2016 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2016 telah meninggal dunia PEWARIS yang merupakan suami dari pemohon I dan ayah kandung dari pemohon II sampai dengan pemohon X di Makassar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan bertempat tinggal terakhir di Kelurahan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng baeng, pada tanggal 02 Mei 2016 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-03062016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 06 Juni 2016.

2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum PEWARIS telah menikah sebanyak 6 (enam) kali, yaitu

a. **Almarhumah ALMARHUMAH**, ALMARHUMAH, menikah dengan PEWARIS pada tanggal 10 Desember 1984 sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 266/8/XII/1984, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang.

Dan pada saat meninggalnya almarhumah pada tanggal 13 November 2014 keduanya masih sebagai suami istri. Dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

1. ANAK, umur 31 tahun, Lahir 28 September 1985;
2. ANAK, Lahir tahun 1993 dan pada tanggal 24 November 2007 telah meninggal dunia di Makassar karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/154/KHDT/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar tanggal 28 April 2016. ANAK selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak.
3. ANAK, umur 28 tahun, Lahir 08 Juli 1988.
4. ANAK, Lahir pada tanggal 30 Agustus 1991 dan pada tanggal 16 Juli 2010 telah meninggal dunia di Makassar karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371.AM.2010.000224 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 21 Juli 2010. ANAK selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak.
5. ANAK, umur 23 tahun, Lahir 12 Desember 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 346/IST/CS/III/97 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, tanggal 4 Maret 1997.
6. ANAK, umur 22 tahun, Lahir 30 Mei 1994.
7. ANAK, umur 21 tahun, Lahir 05 Februari 1995.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



b. **FULANA**, menikah dengan PEWARIS pada tanggal 23 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/68/V/2001 dan selama hidup almarhum telah berpisah secara agama pada bulan Maret 2001. Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK, umur 17 tahun, lahir 08 Mei 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-12072016-0073 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar, tanggal 13 Juli 2016.

c. **FULANA**, menikah dengan PEWARIS pada tanggal 12 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 518/36/X/2003 dan selama hidup almarhum telah berpisah secara agama sejak tanggal 26 September 2004. Dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK, umur 15 tahun, lahir 03 September 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 374/IST/TL/KCS/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 12 September 2013.

2. ANAK, umur 14 tahun, lahir 12 Desember 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-07012013-0150, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 28 Mei 2015.

d. **FULANA**, menikah dengan PEWARIS pada tanggal 08 September 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.2/PW.01/529/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016. Dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. ANAK, umur 9 tahun, Lahir 07 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3607/Ist/Cs-Mr/Lw/V/2007/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 26 Mei 2009.

2. ANAK, umur 7 tahun, Lahir 18 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2011.003747 yang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 08 Februari 2011.

3. ANAK, umur 4 tahun, Lahir 12 Desember 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-23102014-0015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 23 Oktober 2014.

e. **PEMOHON IX**, menikah dengan PEWARIS pada tanggal 21 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 118/24/VI/2009 dan selama hidup almarhum telah berpisah secara agama pada tanggal 01 Januari 2016. Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK, umur 6 tahun, Lahir 25 April 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6855/Ist/CS-Mr/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, pada tanggal 13 Desember 2010.

f. **PEMOHON X**, menikah dengan PEWARIS pada tanggal 28 November 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 936/21/XII/2011 dan selama hidup almarhum telah berpisah secara agama pada tanggal 05 November 2015. Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK, umur 2 tahun, Lahir 04 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3812/UM/CS/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 30 September 2014.

3. Bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum untuk mewakili anak anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan Pasal 299 KUHPerdata, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan orang tuanya, sejauh orang tua itu tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dalam Pasal 345 KUHPdata, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Dalam ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

4. Bahwa pasal pasal pada KUHPdata dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa merupakan ranah hukum perwalian dan orang tua yang belum dewasa mendapat kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUHPdata bisa berkedudukan sebagai wali.

5. Bahwa tindakan pemohon I, pemohon VII, pemohon VIII, pemohon IX dan pemohon X sebagai ibu kandung dari anak anaknya mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili kepentingan dan tindakan hukum anak anaknya sebagai walinya.

6. Bahwa almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 di Makassar meninggalkan ahli waris (pemohon I sampai dengan pemohon X) sebagai berikut:

a. Seorang istri yang bernama FULANA 13 (tiga belas) orang anak yang bernama:

1. ANAK
2. PEMOHON III
3. PEMOHON IV
4. ANAK

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANAK
6. ANAK
7. ANAK
8. ANAK
9. ANAK
10. ANAK
11. ANAK
12. ANAK
13. ANAK.

7. Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS memiliki sejumlah harta benda baik kendaraan dan tanah serta sejumlah deposito di beberapa Bank, dan berdasarkan amanah almarhum sewaktu dalam keadaan sakit telah membagikan kepada anak anaknya agar kiranya tidak menjadi masalah dikemudian hari setelah almarhum meninggal. Adapun barang barang yang telah dibagi tersebut yaitu:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4128/Paccinongan, Surat Ukur No. 01927/2013 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PEWARIS diserahkan kepada ANAK.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21142/Pandang, Surat Ukur Nomor 01554/2007 tanggal 14 Februari 2007 atas nama PEWARIS dan sementara menjadi jaminan kredit pada Bank CIMB Niaga diserahkan kepada PEMOHON III.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 22491/Borong, Surat Ukur Nomor 02953/2009 tanggal 03 Desember 2009 atas nama PEWARIS diserahkan kepada PEMOHON IV.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan Surat Pernyataan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Nomor 56/07/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009 atas nama PEWARIS diserahkan kepada ANAK.

e. 3 (tiga) petak Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1095/Pannampu, Surat Ukur Nomor 4336/1997 tanggal 20 Agustus 1997 atas nama FULAN dan pada tanggal 11 Nopember 2010 telah dilakukan jual beli sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 142/2010 antara FULAN dengan PEWARIS. Selanjutnya tanah tersebut diserahkan masing masing 1 (satu) petak kepada:

1. ANAK.
2. ANAK.
3. ANAK.

f. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan Surat Jual Beli Bangunan dan Pengalihan Hak Atas Tanah Nomor 593.3/57/KBT/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 atas nama PEWARIS diserahkan kepada ANAK.

g. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20243/Ujung Pandang Baru, Surat Ukur Nomor 00264/2009 tanggal 23 Juni 2008 atas nama PEWARIS. Selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Hamdana binti Haeruddin.

h. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20244/Ujung Pandang Baru, Surat Ukur Nomor 00265/2009 tanggal 23 Juni 2008 atas nama PEWARIS diserahkan kepada ANAK.

i. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Abdullah I, Kelurahan Kaluku Badoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan Hak Nomor 20/07/III/2015,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2015 atas nama PEWARIS diserahkan kepada Talita binti Haeruddin.

j. Tanah yang terletak di Lingkungan Bonto Kapetta I, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 65/PH/KLU/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 atas nama PEWARIS diserahkan kepada ANAK.

k. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02542/ Romangpolong, Surat Ukur Nomor 00835/Romangpolong/2013 tanggal 22 Mei 2013 atas nama PEWARIS diserahkan kepada ANAK.

l. Tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Bontobila, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00198/Lembang Parang, Surat Ukur Nomor 00184/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama PEWARIS diserahkan kepada ANAK.

m. Tabungan pada Bank Panin Cabang Makassar dengan Nomor Rekening 7002224424 atas nama PEWARIS.

8. Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya beragama Islam demikian pula dengan pemohon I sampai dengan pemohon X kesemuanya beragama Islam sehingga tidak ada alasan yang dapat menghalangi pemohon I sampai dengan pemohon X untuk menjadi ahli waris dari almarhum.

9. Bahwa maksud pemohon I sampai dengan pemohon X mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS sekaligus menetapkan pemohon I sampai dengan pemohon X berhak atas dari seluruh harta milik almarhum PEWARIS serta penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk pengurusan harta peninggalan almarhum yaitu balik nama harta peninggalan almarhum berupa tanah dan bangunan sesuai pembagian dari almarhum selama hidupnya kepada pemohon I sampai dengan pemohon X tersebut di atas.

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang hutang kepada pihak ke tiga yang belum dibayarkan.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, pemohon I sampai dengan pemohon X memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I sampai dengan pemohon X;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 di Makassar;
3. Menetapkan ahli waris yang dari almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I
 - b. ANAK
 - c. PEMOHON III
 - d. PEMOHON IV
 - e. ANAK
 - f. ANAK
 - g. ANAK
 - h. ANAK
 - i. ANAK
 - j. ANAK
 - k. ANAK
 - l. ANAK

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



m. ANAK

n. ANAK

4. Menetapkan bagian dari masing masing ahli waris sesuai pembagian dari almarhum selama hidupnya dan dilakukan balik nama harta peninggalan almarhum berupa tanah dan bangunan tersebut.

5. Menetapkan pemohon I sampai dengan pemohon X berhak atas Deposito yang ada pada Bank Panin Cabang Makassar dengan Nomor Rekening 7002224424 atas nama PEWARIS.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai Penetapan ahli waris dan oleh Pemohon telah mengerti, namun Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya Kuasa

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan adalah tidak jelas, dimana dalam permohonan tersebut menyatakan istri kedua almarhum Haeruddin bin Sudding Dg. Lurang yang bernama **FULANA** telah menikah pada tanggal 23 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah N0. 198/68/V/2001 dan selama hidupnya telah berpisah tempat secara agama pada bulan Maret 2001, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama **Sitti Hamdanah binti Haeruddin**, umur 17 tahun, lahir tanggal 8 Mei 1999 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7309- LT-12072016-0073, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Kota Makassar, tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang dari dalil para Pemohon yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut diatas adalah tidak jelas keberadaannya, (kabur);

Menimbang, bahwa demikian pula istri ketiga Pemohon, yang bernama **FULANA** yang menikah dengan **PEWARIS** pada tanggal, 12 Januari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. 518/36/X/2003, telah berpisah secara agama pada tanggal 26 September 2004, berpisah secara agama tersebut adalah tidak jelas, seharusnya dicantumkan dalam permohonan Pemohon, apakah yang dimaksud berpisah secara agama tersebut telah bercerai secara hukum Islam (telah mengucapkan kata talak) secara lisan kepada istrinya tersebut, sesuai dengan tatacara hukum Islam, diluar Pengadilan Agama, atau tidak melalui Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara perceraian;

Demikian pula mengenai perceraian tersebut tidak ada bukti surat, maupun bukti saksi karena kedua saksi yang diajukan para Pemohon, hanya mengetahui pisah tempatnya saja, tidak mengetahui kapan perceraian **PEWARIS** kepada istri-istrinya tersebut;

Bahwa demikian pula bukti surat yang diajukan berupa Fotokopi Salinan Penetapan No. 60/Pdt.P/2016/ PA Mrs dan Fotokopi Salinan Penetapan No. 114/ Pdt.P/2016/ PA.Sgm, tanggal 2 Agustus 2016, bahwa almarhum **PEWARIS**, sejak setelah menikah hidup bersama istrinya tersebut dengan istri **FULANA**, demikian pula saksi yang terbaca dalam penetapan tersebut masing-masing bernama **SAKSI**, ayah kandung **FULANA** dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI, menyatakan bahwa semasa almarhum PEWARIS dengan FULANA sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, namun hanya berpisah tempat tinggal saja, demikian pula Fotokopi Salinan Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA Mks dan Fatokopi salinan Penetapan No. 115/Pdt.P/2016/PA Sgm;

Menimbang, bahwa dengan melihat permohonan para Pemohon yang memohon Penetapan Ahli Waris dari keenam istri Pewaris yaitu istri pertama nama ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014, yang pada saat meninggal almarhumah dengan PEWARIS bin Sudding, keduanya masih sebagai suami istri, istri kedua Nirwati binti Muh. Ali, menikah pada tanggal 14 Juni 1998, istri ketiga FULANA, menikah pada tanggal 12 Januari 2001, tidak ada bukti cerai talak, istri keempat PEMOHON I yang menikah tanggal 8 September 2006. Istri kelima PEMOHON IX, menikah dengan PEWARIS pada tanggal 25 Mei 2009 dan Istri keenam PEMOHON X, yang menikah pada tanggal 28 Nopember 2011, adalah istri-istri yang tidak masuk dalam petitum para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa yang dimohonkan dalam Penetapan ahli waris ini hanyalah istri keempat saja yaitu Diana Aziz bersama anak-anaknya Pewaris, untuk itu permohonan para Pemohon dinyatakan tidak lengkap yang seharusnya istri2 yang sah, yang selama pernikahannya belum pernah cerai talak, adalah ahli waris Pewaris yang harus dicantumkan dalam petitum permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah tidak jelas sehingga tidak dapat diterima, (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 28 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, SH., MH. dan Drs. Alimuddin.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,
ttd
Drs. Chaeruddin, SH., MH.
ttd

Drs. Alimuddin. M .

Ketua Majelis,
ttd
Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH.

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-

Hal. **15** dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 528/Pdt.G/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)